

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

Sequis Future Saver Insurance merupakan produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang memberikan perlindungan terhadap risiko Kematian serta Manfaat Pengembalian Premi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Future Saver Insurance** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Future Saver Insurance** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Future Saver Insurance	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Dwiguna yang memberikan perlindungan terhadap risiko Kematian serta Manfaat Pengembalian Premi
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

Usia Masuk	1 bulan - 75 tahun	Uang Pertanggungan	500% Premi yang disetahunkan, dengan ketentuan sebagai berikut: Minimum Uang Pertanggungan: Rp 50.000.000,- Maksimum Uang Pertanggungan: berdasarkan ketentuan Underwriting
Masa Pertanggungan Asuransi	15/ 20 tahun	Metode Underwriting	Risiko Awal : 1 x UP, dimana UP = 500% x APE Guaranteed Acceptance Maksimum Uang Pertanggungan berdasarkan usia masuk: <ul style="list-style-type: none"> • 1 bulan - 50 tahun: Rp5.000.000.000 • 51 tahun - 65 tahun: Rp3.500.000.000 • 66 tahun - 75 tahun: Rp2.500.000.000 Akumulasi Risiko hanya dengan produk Sequis Future Saver Insurance.
Masa Pembayaran Premi	5 tahun		
Cara Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan		
Premi	Minimum Premi Tahunan Rp10.000.000		
Participating/ Non-Participating	Non-Participating		

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE**

MANFAAT SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam periode 2 (dua) tahun pertama Polis dan dalam Masa Pembayaran Premi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia 100% dari total Premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya Pertanggungungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun setelah periode 2 (dua) tahun hingga akhir tahun Polis ke-5 (lima) dan dalam Masa Pembayaran Premi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia 100% dari total Premi yang telah dibayarkan dan Manfaat Tambahan Meninggal Dunia seperti pada tabel di bawah sesuai dengan Masa Pertanggungungan Asuransi yang telah dilalui dan selanjutnya Pertanggungungan berakhir.

Manfaat Tambahan Meninggal Dunia selama Masa Pembayaran Premi

a. Jadwal pembayaran Manfaat Tambahan Meninggal Dunia untuk Masa Pertanggungungan Asuransi selama 15 tahun

Tahun Polis (saat Tertanggung meninggal dunia)	Manfaat Tambahan Meninggal Dunia (% dari total Premi yang telah dibayarkan) berdasarkan usia masuk		
	1 bulan - 50 tahun	51 - 65 tahun	66 - 75 tahun
1 - 2	Tidak Tersedia		
3 - 5	4.0%	2.0%	Tidak Tersedia

b. Jadwal pembayaran Manfaat Tambahan Meninggal Dunia untuk Masa Pertanggungungan Asuransi selama 20 tahun

Tahun Polis (saat Tertanggung meninggal dunia)	Manfaat Tambahan Meninggal Dunia (% dari total Premi yang telah dibayarkan) berdasarkan usia masuk		
	1 bulan - 50 tahun	51 - 65 tahun	66 - 75 tahun
1 - 2	Tidak Tersedia		
3 - 5	5.0%	2.5%	Tidak Tersedia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun setelah periode 5 (lima) tahun pertama Polis dalam Masa Pertanggungungan Asuransi dan setelah Masa Pembayaran Premi berakhir, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia 500% dari Premi yang disetahunkan dan Manfaat Tambahan Meninggal Dunia seperti pada tabel di bawah sesuai dengan Masa Pertanggungungan Asuransi yang telah dilalui dan selanjutnya Pertanggungungan berakhir.

Manfaat Tambahan Meninggal Dunia setelah Masa Pembayaran Premi

a. Jadwal pembayaran Manfaat Tambahan Meninggal Dunia untuk Masa Pertanggungungan Asuransi selama 15 tahun

Tahun Polis (saat Tertanggung meninggal dunia)	Manfaat Tambahan Meninggal Dunia (% dari Premi yang disetahunkan) berdasarkan usia masuk		
	1 bulan - 50 tahun	51 - 65 tahun	66 - 75 tahun
6 - akhir Masa Pertanggungungan Asuransi	20.0%	10.0%	Tidak Tersedia

b. Jadwal pembayaran Manfaat Tambahan Meninggal Dunia untuk Masa Pertanggungungan Asuransi selama 20 tahun

Tahun Polis (saat Tertanggung meninggal dunia)	Manfaat Tambahan Meninggal Dunia (% dari Premi yang disetahunkan) berdasarkan usia masuk		
	1 bulan - 50 tahun	51 - 65 tahun	66 - 75 tahun
6 - akhir Masa Pertanggungungan Asuransi	25.0%	12.5%	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

Manfaat Hidup

Manfaat Hidup untuk Masa Pertanggungan Asuransi selama 15 tahun

Apabila Tertanggung hidup, maka akan dibayarkan Manfaat Hidup 18.75% dari Premi yang disetahunkan setiap akhir tahun Polis dan dimulai akhir tahun Polis ke-6 (enam).

Manfaat Hidup untuk Masa Pertanggungan Asuransi selama 20 tahun

Apabila Tertanggung hidup, maka akan dibayarkan Manfaat Hidup 20% dari Premi yang disetahunkan setiap akhir tahun Polis dan dimulai akhir tahun Polis ke-6 (enam).

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Hidup 550% dari Premi yang disetahunkan untuk semua Masa Pertanggungan Asuransi.

FASILITAS SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo dan dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan atas Polis dengan ketentuan maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Cara Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda,

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

- olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggunggan; atau
 - f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya bunga dan imbalan jasa kepada tenaga pemasar/pihak rekanan serta biaya denda, biaya penalti dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

Ilustrasi Manfaat Sequis Future Saver Insurance

Bapak Adi (Tertanggung) membeli Sequis Future Saver Insurance pada usia 25 tahun dengan Masa Pembayaran Premi 5 tahun untuk Masa Pertanggunggan Asuransi 20 tahun.



- Apabila Bapak Adi meninggal dunia karena sebab apapun dalam periode 2 (dua) tahun pertama Polis dan dalam Masa Pembayaran Premi, yaitu pada usia 26 tahun, dimana usia Polis telah mencapai 1 (satu) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia 100% dari total Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp15.000.000 dan selanjutnya Pertanggunggan berakhir.
- Apabila Bapak Adi meninggal dunia karena sebab apapun setelah periode 2 (dua) tahun dan sebelum periode 5 (lima) tahun pertama Polis dan dalam Masa Pembayaran Premi, yaitu pada usia 29 tahun, dimana usia Polis telah mencapai 4 (empat) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia 100% dari total Premi yang telah dibayarkan sebesar Rp60.000.000 dan Manfaat Tambahan Meninggal Dunia sebesar Rp3.000.000 dan selanjutnya Pertanggunggan berakhir.
- Apabila Bapak Adi meninggal dunia karena sebab apapun setelah periode 5 (lima) tahun pertama Polis dalam Masa Pertanggunggan Asuransi dan setelah Masa Pembayaran Premi berakhir, yaitu pada usia 35 tahun, dimana usia Polis telah mencapai 10 (sepuluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia 500% dari Premi yang disetahunkan sebesar Rp75.000.000 dan Manfaat Tambahan Meninggal Dunia sebesar Rp3.750.000 dan selanjutnya Pertanggunggan berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

- Apabila Tertanggung hidup, maka akan dibayarkan Manfaat Hidup 20% dari Premi yang disetahunkan sebesar Rp3.000.000 setiap akhir tahun Polis dan dimulai sejak akhir tahun Polis ke-6 (enam).
- Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Hidup 550% dari Premi yang disetahunkan sebesar Rp82.500.000.

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> i. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. ii. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> i. Premi harus dibayar dimuka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan transfer/kartu kredit ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. ii. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui Masa Peninjauan Polis tidak dapat ditarik kembali.
Pembayaran Manfaat Asuransi	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p>
Pengajuan Klaim	<p>Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir); dan • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian. ii. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup hingga akhir kontrak <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/Polis elektronik; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis. iii. Dokumen yang harus diajukan apabila Pemegang Polis mengajukan Penarikan Nilai Tunai/Surrender <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli/Polis elektronik; • Mengisi dan menandatangani formulir pengajuan Penjualan Polis; dan • Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis, KTP (WNI)/Paspor (WNA) yang masih berlaku. <p>Penanggung berhak untuk meminta informasi atau dokumen tambahan selain yang disebutkan diatas.</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center, Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

Website : www.sequis.co.id

KETENTUAN SEQUIS FUTURE SAVER INSURANCE

Masa Uji	:	<p>Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir.</p> <p>Apabila dalam Masa Uji/<i>Contestable Period</i>, Penanggung menemukan bahwa informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang ada dalam Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Pertanggung tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan (jika ada) dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).</p>
<i>Lien Clause</i>	:	Ketentuan <i>Lien Clause</i> untuk Tertanggung dibawah usia 5 tahun tidak berlaku untuk produk ini.

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Future Saver Insurance**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Sequis Future Saver Insurance** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Sequis Future Saver Insurance** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.